

PENYALAHGUNAAN BADAN HUKUM DALAM PRAKTIK BISNIS

Hidayatul Mustafid¹, Ramadhani Ajeng Mahesa Dewi², Enjum Jumhana³, Ronal Ramadhan⁴, Adinda Aisyah Nabila⁵, Kurnia Nikmatussolekhah⁶

hidayatulm20@gmail.com¹, ajengdewiofficial@gmail.com², jumhanad@gmail.com³,
ronalramadhan02@gmail.com⁴, dnisyahnbl@gmail.com⁵, kurnians291@gmail.com⁶

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Penyalahgunaan entitas hukum merupakan isu yang sering muncul dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya melalui eksploitasi konsep *separate legal entity* dan *limited liability* yang menyimpang dari maksud awalnya. Entitas hukum dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengelak dari kewajiban hukum, menutupi harta kekayaan, serta melaksanakan kejahatan ekonomi dengan membentuk perusahaan fiktif. Kajian ini bermaksud menelaah jenis-jenis penyalahgunaan entitas hukum, penyebab utamanya, serta mekanisme akuntabilitas hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual. Temuan kajian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan entitas hukum terpengaruh oleh kekurangan dalam regulasi, desakan ekonomi, serta kurangnya pengawasan. Akuntabilitas hukum dapat dicapai melalui jalur perdata, pidana, serta penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, walaupun implementasinya masih terbatas.

Kata Kunci: Badan Hukum, Penyalahgunaan Badan Hukum, *Piercing The Corporate Veil*.

ABSTRACT

Penyalahgunaan entitas hukum merupakan isu yang sering muncul dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya melalui eksploitasi konsep separate legal entity dan limited liability yang menyimpang dari maksud awalnya. Entitas hukum dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengelak dari kewajiban hukum, menutupi harta kekayaan, serta melaksanakan kejahatan ekonomi dengan membentuk perusahaan fiktif. Kajian ini bermaksud menelaah jenis-jenis penyalahgunaan entitas hukum, penyebab utamanya, serta mekanisme akuntabilitas hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual. Temuan kajian mengungkapkan bahwa penyalahgunaan entitas hukum terpengaruh oleh kekurangan dalam regulasi, desakan ekonomi, serta kurangnya pengawasan. Akuntabilitas hukum dapat dicapai melalui jalur perdata, pidana, serta penerapan doktrin piercing the corporate veil, walaupun implementasinya masih terbatas.

Keywords: Legal Entity, Abuse Of Legal Entity, *Piercing The Corporate Veil*.

PENDAHULUAN

Badan hukum memiliki fungsi penting dalam aktivitas bisnis di Indonesia sebab menyediakan landasan hukum yang membedakan tanggung jawab personal pemilik dari harta perusahaan. Melalui prinsip *separate legal entity*, badan hukum memfasilitasi operasi usaha yang dilakukan secara profesional dan lestari tanpa menimpakan risiko personal yang berlebihan pada pemilik. Organisasi seperti Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lainnya, dan jenis badan hukum lain telah berperan sebagai alat utama dalam mendorong perkembangan ekonomi negara (Safitri et al., 2024). Pembentukan badan hukum pada intinya bertujuan membatasi liabilitas pemegang saham hingga modal yang ditempatkan, memberikan jaminan hukum dalam transaksi komersial, serta memperluas akses pendanaan. Selain itu, keberadaan entitas hukum memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh perizinan melalui mekanisme Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sekaligus memperkuat kredibilitas serta kompetitivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). termasuk integrasinya dengan

ekosistem e-commerce. Dalam aspek tata kelola korporasi, badan hukum diharapkan mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* untuk mencapai efisiensi dan transparansi operasional (Syarifah et al., 2024).

Akan tetapi, dalam penerapan nyata, tujuan ideal pembentukan badan hukum sering kali tidak selaras dengan kondisi empiris. Fenomena eksploitasi badan hukum kian meningkat, termasuk melalui pendirian perusahaan fiktif atau PT kosong yang tidak melaksanakan kegiatan usaha autentik. Badan hukum jenis ini sering kali digunakan sebagai mekanisme untuk melakukan pencucian uang, korupsi, pengelakan pajak, serta menyembunyikan harta ilegal. Skema pencucian dana dilaksanakan melalui fase penempatan, pelapisan, dan integrasi yang memanfaatkan kompleksitas struktur korporasi untuk menutupi sumber dana (Shannia Angelia Rahardjo & Muhamad Farudin, 2025). Eksploitasi badan hukum diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), pemanfaatan pemegang saham nominal (*nominee shareholders*), serta penggunaan teknologi keuangan dan mata uang digital yang semakin menyulitkan otoritas seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak arus dana ilegal. Akibatnya, badan hukum yang semestinya berfungsi sebagai perlindungan hukum justru berubah menjadi instrumen untuk menghindari akuntabilitas hukum (Perkasa, 2025).

Selain itu, konsekuensi dari penyalahgunaan entitas hukum tidak terbatas pada entitas negara saja, tetapi juga menjangkau pihak luar seperti pemberi pinjaman dan konsumen. Kreditur sering menghadapi hambatan dalam menuntut utang karena harta perusahaan disembunyikan di balik pemisahan aset badan hukum yang disalahgunakan. Sementara itu, pelanggan, terutama dalam transaksi e-commerce, berisiko mengalami kerugian akibat berinteraksi dengan entitas yang tidak memiliki legitimasi yang jelas, sehingga perlindungan hukum menjadi tidak efektif dan lemah (Lufti Nasution, 2023). Selain itu, eksploitasi badan hukum turut mengurangi integritas sistem hukum dan keuangan domestik. Kesulitan dalam pembuktian akuntabilitas pidana korporasi mendorong munculnya regulasi berlebihan dan ketidakharmonisan aturan hukum, seperti antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Situasi ini menambah beban bagi lembaga penegak hukum dan peradilan, serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi (Elda, 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait eksploitasi badan hukum dalam praktik bisnis, mencakup mekanisme akuntabilitas hukum dan kebutuhan reformasi pengawasan, khususnya mengenai transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang sering diterapkan dalam analisis hukum bisnis di Indonesia, dengan penekanan pada pemeriksaan norma hukum, doktrin, dan peraturan yang terkait dengan eksploitasi badan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menguraikan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengkaji implementasinya secara teoritis tanpa melibatkan verifikasi empiris di lapangan. Metode yang digunakan meliputi analisis teoritis mengenai doktrin penyalahgunaan entitas hukum serta penembusan tabir korporasi, serta pendekatan legislatif yang menekankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian pustaka. Sumber data meliputi bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, seperti artikel ilmiah, literatur hukum, serta doktrin hukum yang relevan, dengan meninjau dan membandingkan berbagai referensi hukum untuk mengidentifikasi

kesesuaian regulasi serta kekurangan normatif dalam pencegahan eksploitasi badan hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari prinsip hukum umum, seperti *separate legal entity* dan *limited liability*, menuju isu spesifik terkait eksploitasi badan hukum dalam operasi bisnis. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang pentingnya penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sebagai mekanisme pencegahan eksploitasi badan hukum, analisis dilakukan dengan menerapkan teknik interpretasi sistematis dan teleologis terhadap ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan Badan Hukum dalam Praktik Bisnis

Badan hukum pada dasarnya didirikan untuk membedakan harta dan liabilitas perusahaan dari pengelola maupun pemiliknya. Namun, dalam operasi bisnis, konsep tersebut sering kali disalahgunakan sebagai mekanisme untuk mengelak dari tanggung jawab personal. Salah satu bentuk yang paling lazim adalah pembentukan perusahaan kosong yang tidak melaksanakan kegiatan usaha autentik, tetapi digunakan untuk menutupi properti dari kreditur atau otoritas perpajakan. Situasi ini menunjukkan perubahan peran badan hukum dari instrumen legal bisnis menjadi alat perlindungan kepentingan pribadi yang menyimpang dari maksud pembentukannya (Yundira & Tiopan, 2023). Eksploitasi tersebut sering kali dilakukan dengan cara memindahkan utang, risiko hukum, atau sanksi pidana ke perusahaan palsu atau tidak aktif. Dengan bersembunyi di balik prinsip *separate legal entity*, pelaku berusaha melepaskan diri dari akuntabilitas meskipun secara faktual masih menguasai perusahaan. Akibatnya, kreditur maupun negara berada dalam posisi rentan karena tidak mampu menembus batas liabilitas badan hukum, sehingga prinsip *limited liability* kehilangan legitimasi etis dan hukumnya (Perkasa, 2025).

Selain untuk mengelak dari tanggung jawab, badan hukum juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan personal pengelola atau pemilik. Eksploitasi kekuasaan muncul dalam bentuk *self-dealing*, seperti penyusunan kontrak palsu dengan entitas terkait, pemindahan dana perusahaan ke rekening pribadi, atau distribusi dividen yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan dan pihak eksternal, tetapi juga berpotensi terhubung dengan kejahatan pencucian uang melalui pola transaksi bertingkat yang sulit dilacak. Lebih lanjut, eksploitasi badan hukum diperkuat melalui manipulasi struktur korporasi. Pemanfaatan *nominee* sebagai direksi atau pemegang saham, pembentukan induk perusahaan berjenjang, serta penyembunyian pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dilakukan untuk menutupi kontrol sebenarnya. Struktur seperti ini sering digunakan untuk menghindari pengawasan regulator dan menyulitkan penegakan hukum, khususnya ketika perusahaan dilikuidasi atau direstrukturisasi secara artifisial sementara aset telah dipindahkan ke entitas berbeda. Secara umum, praktik eksploitasi badan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas bisnis. Ketika badan hukum digunakan sebagai sarana untuk mengelak dari tanggung jawab dan memperkaya diri secara ilegal, Karena itu, prinsip *piercing the corporate veil* harus diterapkan sebagai koreksi hukum. Prinsip tersebut berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa badan hukum tidak dijadikan perisai bagi tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Badan Hukum

Penyebab penyalahgunaan entitas korporasi di Indonesia bersifat multidimensi dan saling terkait, melibatkan dimensi hukum, ekonomi, serta mekanisme pengawasan institusional. Ketiga dimensi tersebut tidak beroperasi secara terpisah, melainkan membentuk suatu ekosistem yang memfasilitasi entitas korporasi sebagai alat untuk mengelak dari pertanggungjawaban hukum, menyembunyikan harta kekayaan, atau

melaksanakan kejahatan ekonomi. Dari perspektif hukum, penyalahgunaan entitas korporasi dipicu oleh adanya kekurangan dalam regulasi serta ketidakselarasan antarperaturan perundang-undangan. Beneficial ownership belum diatur secara ketat dan menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga memberikan peluang bagi penerapan struktur nominee yang sering kali digunakan untuk menutupi pemilik sesungguhnya dan melakukan penipuan. Lebih lanjut, ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Perundang-undangan Indonesia yang diberlakukan pada tahun 2010 dengan nomor 8, yakni Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menimbulkan hambatan dalam penelusuran dan pembuktian eksistensi perusahaan fiktif atau perusahaan cangkang. Efektivitas pencegahan terhadap individu yang menyalahgunakan badan hukum menjadi berkurang karena inkonsistensi dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil oleh pengadilan, sehingga kondisi tersebut semakin diperparah. Dimensi ekonomi turut memperkuat kecenderungan penyalahgunaan entitas korporasi, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi dan persaingan bisnis yang meningkat. Tekanan untuk menjaga kelangsungan operasional bisnis mendorong sebagian pelaku usaha untuk memanipulasi arsitektur perusahaan guna menghindari kewajiban pajak, mendapatkan akses kredit secara tidak sah, atau memindahkan risiko hukum. Praktik semacam ini sering terlihat pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang perdagangan elektronik yang menggunakan perusahaan sebagai perisai hukum. Selain itu, kondisi krisis ekonomi pasca-pandemi meningkatkan risiko pencucian uang melalui proses layering, yaitu pemindahan aset ke dalam perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha riil. Motivasi ekonomi berupa keuntungan besar dari praktik self-dealing, seperti perjanjian afiliasi yang tidak adil, semakin mempertegas dorongan untuk menyalahgunakan entitas korporasi.

Sementara itu, dari sisi pengawasan, kelemahan dalam kontrol institusional menjadi faktor pendukung yang penting. Tidak ada evaluasi yang memadai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas proses pengesahan perusahaan dan kepatuhan terhadap laporan tahunan, sehingga memungkinkan ribuan entitas korporasi fiktif tetap beroperasi secara administratif. Sebaliknya, sumber daya dan kapasitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terbatas untuk menangani transaksi keuangan yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan aset kripto, menghalangi efektivitas deteksi awal tindak pidana pencucian uang. Masalah ini semakin rumit dengan indikasi praktik korupsi internal di kalangan aparat penegak hukum serta kurangnya sinergi antarlembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyebabkan keterlambatan dan fragmentasi dalam penanganan kasus. Dengan demikian, penyalahgunaan entitas korporasi di Indonesia merupakan akibat dari interaksi antara kelemahan regulasi, tekanan ekonomi, dan rendahnya efisiensi pengawasan. Tanpa perbaikan yang terintegrasi pada ketiga dimensi tersebut, entitas korporasi akan terus berpotensi disalahgunakan sebagai mekanisme untuk mengelak dari hukum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pertanggungjawaban Hukum atas Penyalahgunaan Badan Hukum

Pertanggungjawaban hukum terkait penyalahgunaan entitas korporasi di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara prinsip limited liability dan kebutuhan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian. Dalam penerapannya, pertanggungjawaban ini dapat diterapkan melalui tiga pendekatan utama, yakni perdata, pidana, serta penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagai sarana untuk memperbaiki kegagalan entitas korporasi untuk berfungsi sebagai entitas. Ketiga pendekatan tersebut saling mendukung dalam mengatasi praktik penyalahgunaan entitas korporasi, terutama ketika perusahaan digunakan sebagai sarana untuk menutupi tindakan ilegal. Di bidang pertanggungjawaban perdata, penekanan utama adalah pada pemulihan

kerugian yang diderita kreditor atau pihak ketiga karena ulah direksi atau pemegang saham yang menyalahgunakan entitas korporasi. Dalam kerangka Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi dapat diminta pertanggungjawaban pribadi jika terbukti bersalah atau ceroboh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. Gugatan perdata dapat berupa tuntutan kompensasi atau permintaan kepailitan, khususnya jika penyalahgunaan prosedur perusahaan digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaan. Dalam situasi tertentu, pengadilan dapat menerapkan piercing the corporate veil secara terbatas sehingga aset pribadi direksi atau pemilik dapat dijadikan objek penyelesaian utang. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1916 K/Pdt/1991 merupakan ilustrasi penerapan prinsip ini terhadap manipulasi harta yang merugikan kreditor.

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menciptakan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan entitas korporasi yang terkait dengan kejahatan ekonomi. Korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana melalui prinsip vicarious liability, Doktrin piercing the corporate veil berfungsi sebagai mekanisme hukum yang bersifat korektif dan pengecualian, yang diterapkan apabila badan hukum secara nyata disalahgunakan untuk tujuan pribadi pemilik atau pengurusnya. Penyalahgunaan entitas korporasi melalui perusahaan cangkang umumnya dikategorikan sebagai instrumen dalam tindak pidana pencucian uang atau korupsi, dengan sanksi pidana yang mencakup hukuman penjara maksimal 20 tahun bagi pengurus serta denda substansial bagi korporasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, norma-norma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan untuk menindak perbuatan penipuan yang melibatkan pemanfaatan badan hukum. Dalam kerangka ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran sentral dengan melakukan pelaporan atas transaksi keuangan yang patut dicurigai, yang berfungsi sebagai titik awal bagi proses penegakan hukum pidana (Faturachman et al., 2024). Doktrin ini dapat digunakan jika terpenuhi elemen penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prosedur perusahaan, atau penggunaan perusahaan sebagai alat untuk melakukan tindakan ilegal sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Melalui doktrin ini, pengadilan dapat menembus batas pemisahan harta antara perusahaan dan pemiliknya, sehingga tanggung jawab dibebankan secara pribadi. Meskipun relevan dalam mencegah praktik perusahaan cangkang, penerapan doktrin ini masih relatif langka karena tinggi beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh penggugat. Dalam praktik peradilan, Putusan MA Nomor 1311 K/Pdt/2012 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan, namun sekaligus menegaskan kehati-hatian pengadilan dalam melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan entitas korporasi di Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup menyeluruh, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun piercing the corporate veil. Namun, keefektifannya sangat tergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kemampuan aparat dalam membuktikan adanya penyalahgunaan entitas korporasi secara substansial, agar prinsip limited liability tidak berubah menjadi sarana impunitas.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa entitas korporasi yang secara mendasar berperan sebagai alat perlindungan dan pengembangan aktivitas bisnis di Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan. Penyalahgunaan entitas korporasi terjadi apabila prinsip separate legal entity dan limited liability dimanfaatkan untuk mengelak dari pertanggungjawaban hukum, menutupi harta kekayaan, serta melaksanakan kejahatan ekonomi melalui pembentukan

perusahaan cangkang dan manipulasi arsitektur korporasi. Faktor penyebab penyalahgunaan entitas korporasi bersifat multidimensi, mencakup kelemahan regulasi yang belum mengatur transparansi beneficial ownership secara memadai, tekanan ekonomi dari persaingan dan ketidakstabilan pasar, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan koordinasi antarlembaga negara. Situasi ini memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk menggunakan entitas korporasi sebagai perisai hukum yang menyimpang dari fungsi awalnya.

Untuk mengatasi penyalahgunaan entitas korporasi, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban melalui pendekatan perdata, pidana, serta penerapan doktrin piercing the corporate veil. Walaupun secara normatif mekanisme tersebut cukup menyeluruh, keefektifannya masih dibatasi oleh beban pembuktian yang tinggi dan ketidakkonsistenan penerapan di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi beneficial ownership, serta konsistensi penegakan hukum agar prinsip limited liability tidak menjadi sarana impunitas dan tetap sejalan dengan tujuan keadilan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1085. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.768>
- Darmawan, S. H. (2025). Implementasi Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas antara Indonesia dan Malaysia. 3(4), 52–64.
- Elda, T. (2024). Tinjauan Proses Beban Pembuktian Tindak Pidana Money Laundering Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1), 127–149. <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4558>
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. ., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772–1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>
- Keasaman, D., Pelabuhan Pengasinan, D. I., Jakarta, P., & Mariah, Y. (2021). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 494. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545>
- Khairunnisa, A., Suparji, S., Rifai, A., & Machmud, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. *Binamulia Hukum*, 13(2), 407–419. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.937>
- Lufti Nasution, M. (2023). *Recht Studiosum Law Review*. 02(02), 2985–9867. <https://talenta.usu.ac.id/rslr>
- Malau, R., Mosa, F. B., Sitanggang, G. L., & Jambormias, A. N. (2024). Implementasi Teori Piercing The Corporate Veil dalam Tatanan Hukum Perseroan Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(8), 4033–4046. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.16028>
- Nima, I. M., Assmaningrum, N., Jody, E. S., Nurhandayani, A., & Atriani, D. (2024). Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>
- Nusantara, M. P. A. (2025). Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3082–3090. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3868>
- Perkasa, D. P. (2025). Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5474–5478. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1466>
- Rizky Handika Ardana, Alevia Riqky Yofanda, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Urgensi Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan TBNRI. *Jurnal*

- Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis), 1(3), 60–71. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.234>
- Safitri, Y., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Peran Badan Hukum Persaingan Usaha Sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1327–1334. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3086>
- Shannia Angelia Rahardjo, & Muhamad Farudin. (2025). Evolusi Normatif Peran Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rekonstruksi Hukum dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 144–160. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2171>
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Syarifah, N., Az-Zahra, E., Farhan, F., & Ulumudin, I. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 41–44. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6342>
- Yundira, I., & Tiopan, D. (2023). Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang Sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1221–1232. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2930>